LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR: 13 2005 SERI: E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PENCEGAHAN PERJUDIAN DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa Kota Bekasi daerah bernuansa ihsan yang membutuhkan keamanan, ketertiban dan ketentraman.
 - b. bahwa untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman perlu dibangun kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari perjudian dan berbagai bentuk kemaksiatan.
 - bahwa untuk membangun kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari perjudian dan berbagai bentuk kemaksiatan perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perjudian di Kota Bekasi.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun

- 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- 7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
- 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
- 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERJUDIAN DI KOTA BEKASI**

KETENTUAN UMUM

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pencegahan Perjudian di Kota Bekasi;
- 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah kerja Daerah;
- 7. Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang;
- 8. Pengadilan Negeri adalah pengadilan negeri di dalam wilayah Daerah;
- 9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- 10. Pencegahan adalah tindakan awal merintangi, antisipasi, menolak atau melarang agar tidak terjadi suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindakan perjudian;
- 11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
- 12. Judi adalah tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain;
- 13. Instansi vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan;

- 14. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Walikota guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya;
- 15. Pihak yang berwajib adalah Kepolisian Metro Bekasi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pencegahan perjudian dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan pencegahan dan/atau perbuatan yang berhubungan dan/atau mengarah pencegahan pada perjudian.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan perjudian.
- (3) Dalam hal ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan termasuk ancaman hukumannya tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pencegahan perjudian ini bertujuan :

- a. melindungi masyarakat terhadap adanya berbagai bentuk kegiatan perjudian;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan periudian;
- mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan judi.

BAB III

JENIS PERJUDIAN

Pasal 4

Jenis perjudian yang harus dicegah adalah (setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain) antara lain terdiri atas :

- 1. Perjudian yang biasa dilakukan di kasino, seperti :
 - a. Roulette;
 - b. Blackjack;
 - c. Baccarat;
 - d. Creps;
 - e. Keno;
 - f. Tombola;
 - g. Super Ping-pong;
 - h. Lotto Fair;
 - i. Satan;
 - j. Paykyu;
 - k. Slot machine (jackpot)
 - I. Ji Si Kie;
 - m. Big Six Wheel;
 - n. Chuc a luck;
 - o. Lempar panser/bulu ayam pada sasaran atau apapun yang berputar (Paseran)
 - p. Pachinko:
 - q. Poker:
 - r. Twenty one;
 - s. Hwa-Hwe;
 - t. Kiu-kiu.
- 2. Perjudian di tempat-tempat keramaian yang harus dicegah, antara lain terdiri dari perjudian dengan :
 - a. Lempar panser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 - b. Lempar gelang;
 - c. Lempar uang (coin);
 - d. Kim:
 - e. Pancingan;
 - f. Menembak sasaran yang tidak berputar;

- g. Lempar bola;
- h. Adu ayam;
- i. Adu kerbau;
- j. Adu domba/kambing;
- k. Pacu Kuda:
- I. Karapan sapi;
- m. Pacu anjing;
- n. Hailai;
- o. Mayong/macak;
- p. Erek-erek;
- q. Toto gelap (Togel).
- 3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang berkaitan dengan kebiasaan :
 - a. Adu ayam/Sabung ayam;
 - b. Adu sapi;
 - c. Adu kerbau;
 - d. Pacu kuda;
 - e. Karapan sapi;
 - f. Adu domba/kambing.
- 4. Dan jenis-jenis kegiatan yang diindikasikan sebagai judi.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

Peran serta masyarakat dalam pencegahan perjudian merupakan kewajiban dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan kehidupan yang aman dan tenteram bebas dari perjudian, yang meliputi:

- a. memberi peringatan agar setiap orang tidak melakukan perjudian dan tindakan yang mengarah pada perjudian;
- b. membantu mengawasi lingkungan agar tidak terjadi perbuatan yang mengarah pada perjudian;
- c. mencegah dibukanya lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan perjudian;
- d. melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Perangkat Pemerintahan Daerah, apabila terjadi perbuatan perjudian atau mengarah pada perbuatan perjudian;

e. melaporkan atau mengadukan kepada pihak berwajib apabila mengetahui diduga adanya perbuatan perjudian.

Pasal 6

Pihak berwajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e.

BAB V

PENCEGAHAN PERJUDIAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memberikan izin perjudian dalam bentuk apapun.
- (2) Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang menggunakan tempat usaha/tempat tinggal sebagai tempat perjudian.
- (3) Setiap orang maupun sekelompok orang dilarang membiarkan tempat usahanya dan/atau menyediakan sarana untuk perbuatan perjudian yang mengakibatkan terjadinya perbuatan perjudian.
- (4) Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perjudian, maupun memberikan kesempatan untuk perjudian.
- (5) Setiap penanggung jawab dan/atau pimpinan lembaga pendidikan, lembaga swasta serta pemerintahan dilarang memberikan kesempatan, membiarkan di lingkungannya terjadi perbuatan perjudian.
- (6) Setiap penanggung jawab dan/atau pemimpin lembaga pendidikan, lembaga swasta, pemerintahan serta instansi wajib mencegah terjadinya perbuatan perjudian di lingkungannya.
- (7) a. Pemilik rumah/bangunan atau pihak yang dikuasakan diwajibkan mencegah penyalahgunaan rumah/bangunan, sehingga pihak pemakainya tidak menggunakan sebagai tempat perjudian;
 - b. Pemilik rumah/bangunan atau pihak yang dikuasakan dilarang menyediakan sarana maupun alat yang dapat digunakan untuk perjudian.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan pembinaan yang diarahkan untuk:

- a. mencegah terjadinya dan meluasnya perbuatan perjudian;
- b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas meluasnya perbuatan perjudian;
- c. mencegah seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam kegiatan perbuatan perjudian;
- d. mendidik, mensosialisasikan, penyuluhan nilai-nilai moral, agama dan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan perjudian ini dilakukan oleh Walikota dan pejabat lain yang berwenang dalam penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan yang potensial mengarah pada perbuatan perjudian, dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah dan DPRD:
 - b. Penegak Hukum;
 - c. Warga masyarakat.
- (3) Penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, meliputi :
 - a. Kepolisian;
 - b. Polisi Militer;
 - c. Kejaksaan;
 - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Vertikal wajib mengawasi perjudian di perbatasan dan pintu-pintu masuk Kota Bekasi.

BAB VII

KOORDINASI KEGIATAN DENGAN INTANSI VERTIKAL

Pasal 10

Walikota wajib menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan pencegahan dan pemberantasan perjudian dengan Instansi Vertikal.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi, Walikota melakukan :
 - a. perencanaan dan pengorganisasian kegiatan bersama instansi vertikal terhadap masalah sosial yg terkait dengan masalah pencegahan dan pemberantasan perjudian;
 - Evaluasi bersama dengan instansi vertikal dalam 6 (enam) bulan sekali terhadap masalah sosial yg terkait dengan masalah pencegahan dan pemberantasan perjudian.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi Walikota memperhatikan prinsip fungsionalisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negari Sipil (PPNS) diberikan kewenangan penyidikan sesuai peraturan yang berlaku pada instansinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, penyidik berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, kelompok atau lembaga tentang adanya perbuatan perjudian;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian serta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan setelah terjadi perbuatan perjudian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dari kegiatan perjudian dan memeriksa tanda pengenalnya;

- d. melakukan penggeledahan, penyitaan benda dan/atau surat yang diduga berkaitan dengan perbuatan perjudian;
- e. mengambil sidik jari dan photo yang diduga sebagai tersangka;
- f. memanggil seseorang atau beberapa orang untuk didengar dan diperiksa yang diduga sebagai tersangka atau saksi;
- g. menghentikan penyidikan setelah tidak terdapat cukup bukti atau setelah diketahui peristiwa yang disidik bukan merupakan perbuatan perjudian;
- h. mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (4) Penyidik dimaksud ayat (2) pasal ini membuat Berita Acara untuk setiap tindakan:
 - a. pemeriksaan yang diduga tersangka;
 - b. penggeledahan;
 - c. penyitiaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian;
 - g. penyimpanan dan penyisihan barang bukti.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7) Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana ayat (1) pasal ini berupa pencabutan izin.
- (3) Ketentuan pencabutan izin sebagaimana ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) sampai dengan (7) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 22 Nopember 2005

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 22 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI Pembina Utama Muda NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PENCEGAHAN PERJUDIAN DI KOTA BEKASI

I. UMUM

Bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, norma sosial dan norma hukum dan kesusilaan serta dapat merusak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kota Bekasi meliputi juga upaya pembangunan kehidupan sosial masyarakat yang bersih dari berbagai bentuk kemaksiatan karena Kota Bekasi adalah daerah yang menjunjung tinggi nilai nilai keagamaan dan norma-norma kehidupan masyarakat.

Untuk itu perlu upaya untuk mencegah perjudian sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan agamis sebagai bentuk perwujudan visi dan misi Kota Bekasi sebagai Kota Perdagangan yang unggul dalam jasa dan perdagangan yang bernuansa ihsan.

Dengan diaturnya Pencegahan Perjudian menjadi Peraturan Daerah diharapkan semua kegiatan judi dapat dicegah sehingga dapat tercipta lingkungan yang tertib dan agamis serta meindungi generasi muda dari pengaruh buruk perjudian, sehingga dapat tercipta generasi muda yang berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 : Cukup jelas Pasal 5 : Kewajiban masyarakat dalam berpartisipasi melakukan

pencegahan terhadap terjadinya perbuatan perjudian di

lingkungannya.

Pasal 6 : Pelapor berhak mendapatkan jaminan keselamatan

terhadap kemungkinan adanya ancaman akibat laporannya yang berhubungan dengan kegiatan

pencegahan perbuatan perjudian di lingkungannya.

Pasal 7 : Bentuk dan tata cara pencegahan perjudian dapat berupa

penyampaian himbauan/ informasi baik tertulis maupun lisan, teguran tertulis dan lisan atau bentuk pencegahan

lainnya.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12 : Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini

adalah rangkaian kegiatan penyidikan terhadap

pelanggaran perjudian.

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas